

**SALINAN**



## **KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI**

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi, JAMBI

**TERMOHON**

**PEMOHON**

### **PUTUSAN**

NOMOR : 001/V/KIP-JBI/PSI/2024.  
TANGGAL : 17 MEI 2024.  
PEMOHON : SUHERI DWI NOPRIYADI  
TERMOHON : KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH AN NUR.

Alamat :  
Jl. Parluhutan Lubis Nomor. 60 A, Sei. Kambang (Samping RM Taraso) Telanai Pura  
J A M B I



## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi,  
J A M B I

### P E N E T A P A N

Nomor : 001/V/KIP-JBI/PSI/2024

Komisi Informasi Provinsi Jambi yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik  
Register Nomor : 001/V/KIP-JBI/PSI/2024.

**Membaca** : 1. Surat Permohonan perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi  
Publik, tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan diregistrasi oleh  
Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan Register Nomor :  
001/V/KIP-JBI/PSI/2024, tanggal 6 Mei 2024, antara :

Nama : **Suheri Dwi Nopriyadi.**

Alamat : Jln. Perum Batara Regency, Kel/Desa Mekar Jaya, Kec.  
Sungai Gelam, Kab.Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap :

Nama : **Kepala Madrasah Tsanawiyah AN Nur.**

Alamat : Kel/Desa. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Provinsi  
Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi Jambi Nomor : 001/KIP-  
JBI/MKM/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 Tentang Penetapan Majelis  
Komisioner dan Mediator.

- Menimbang :**
1. Bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memasuki proses adjudikasi non litigasi;
  2. Bahwa Pemohon mencabut permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Surat Pernyataan atas nama Suheri Dwi Nopriyadi tertanggal 14 Mei 2024 yang diserahkan kepada Majelis Komisioner, yang pada pokoknya dalam Surat Pernyataan tersebut Pemohon mencabut Sengketa Informasi *a quo*.
  3. Bahwa alasan Pemohon mencabut permohonan Sengketa Informasi Publik karena sudah diselesaikan dengan musyawarah dengan pihak Termohon.

**Mengingat :** Bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima Permohonan Pencabutan terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon dalam Sengketa Informasi *a quo*.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor : 001/V/KIP-JBI/PSI/2024 dari Akta Register Sengketa.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Indra Lesmana, SH. selaku Ketua merangkap anggota, Siti Masnidar, SE. dan Zamharir, SH., MH. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 15 / Mei / 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 / Mei / 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Irwan Sandy Putra sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

**dto**

**( Indra Lesmana, SH. )**

**Anggota**

**dto**

**( Siti Masnidar, SE. )**

**Anggota**

**dto**

**( Zamharir, SH., MH. )**

**Panitera Pengganti**

**dto**

**( Irwan Sandy Putra )**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jambi, 17 Mei 2024

**Panitera Pengganti**

(Irwan Sandy Putra)

**SALINAN**



## **KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI**

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi, JAMBI

**TERMOHON**

**PEMOHON**

### **PUTUSAN**

NOMOR : 002/V/KIP-JBI/PSI/2024.  
TANGGAL : 17 MEI 2024.  
PEMOHON : SUHERI DWI NOPRIYADI  
TERMOHON : KEPALA MADRASAH ALIYAH AN NUR.

Alamat :  
Jl. Parluhutan Lubis Nomor. 60 A, Sei. Kambang (Samping RM Taraso) Telanai Pura  
J A M B I





## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi,  
J A M B I

### P E N E T A P A N

Nomor : 002/V/KIP-JBI/PSI/2024

Komisi Informasi Provinsi Jambi yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik  
Register Nomor : 002/V/KIP-JBI/PSI/2024.

**Membaca** : 1. Surat Permohonan perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi  
Publik, tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan diregistrasi oleh  
Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan Register Nomor :  
002/V/KIP-JBI/PSI/2024, tanggal 6 Mei 2024, antara :

Nama : **Suheri Dwi Nopriyadi.**

Alamat : Jln. Perum Batara Regency, Kel/Desa Mekar Jaya, Kec.  
Sungai Gelam, Kab.Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap :

Nama : **Kepala Madrasah Aliyah Swasta AN Nur.**

Alamat : Kel/Desa. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Provinsi  
Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi Jambi Nomor : 002/KIP-  
JBI/MKM/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 Tentang Penetapan Majelis  
Komisioner dan Mediator.

- Menimbang :**
1. Bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memasuki proses adjudikasi non litigasi;
  2. Bahwa Pemohon mencabut permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Surat Pernyataan atas nama Suheri Dwi Nopriyadi tertanggal 14 Mei 2024 yang diserahkan kepada Majelis Komisioner, yang pada pokoknya dalam Surat Pernyataan tersebut Pemohon mencabut Sengketa Informasi *a quo*.
  3. Bahwa alasan Pemohon mencabut permohonan Sengketa Informasi Publik karena sudah diselesaikan dengan musyawarah dengan pihak Termohon.

**Mengingat :** Bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima Permohonan Pencabutan terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon dalam Sengketa Informasi *a quo*.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor : 002/V/KIP-JBI/PSI/2024 dari Akta Register Sengketa.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Indra Lesmana, SH. selaku Ketua merangkap anggota, Siti Masnidar, SE. dan Zamharir, SH., MH. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 15 / Mei / 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 / Mei / 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Irwan Sandy Putra sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.



**Ketua Majelis**

**dto**

**( Indra Lesmana, SH. )**

**Anggota**

**dto**

**( Siti Masnidar, SE. )**

**Anggota**

**dto**

**( Zamharir, SH., MH. )**

**Panitera Pengganti**

**dto**

**( Irwan Sandy Putra )**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jambi, 17 Mei 2024

**Panitera Pengganti**

**(Irwan Sandy Putra)**